



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 204/E/KPT/2022

DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27298>

Volume 10, No. 3, 2025 (2217-2227)

---

# **ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SIRAPAN KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN**

**Mirana Lavenia<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[oktyviaanggraini@gmail.com](mailto:oktyviaanggraini@gmail.com)<sup>1</sup>, [taufikhidayat@untag-sby.ac.id](mailto:taufikhidayat@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstract**

This study aims to analyze transparency and accountability in the management of the Village Budget (APBDes) in Sirapan Village, Madiun District, Madiun Regency. A case study approach was used to understand village financial management practices in depth. Data was collected through in-depth interviews with informants such as the village head, village secretary, chairperson of the Village Consultative Body (BPD), dusun heads, and community representatives. Secondary data was obtained from official documents such as the APBDes report and the Village Government Work Plan (RKPDes). The results showed that transparency was realized through the delivery of budget information via banners, village meetings, and the village website, despite the constraints of the community's low digital literacy. Accountability is achieved through well-documented planning, implementation, and reporting processes, but community participation in supervision is still low.

**Keywords:** Transparency, Accountability, APBDes

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirapan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami praktik pengelolaan keuangan desa secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan seperti kepala desa, sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan perwakilan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan APBDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran via spanduk, musyawarah desa, dan situs web desa, meskipun terdapat kendala rendahnya literasi digital masyarakat. Akuntabilitas tercapai melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terdokumentasi dengan baik, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, APBDes

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh desa dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada; kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah



pemerintah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan (Zitri, 2022).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta mengikuti aturan yang ketat dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berfungsi sebagai landasan pengelolaan keuangan desa untuk satu tahun anggaran. Hak dan kewajiban terkait menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa. Aset desa, baik berupa barang atau kekayaan yang diperoleh melalui APBDes atau sumber resmi lainnya, merupakan bagian dari kekayaan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Prosesnya dimulai dari perencanaan anggaran hingga serah terima bukti pembayaran dari penyedia barang atau jasa, yang kemudian dicatat dalam pembukuan dan disimpan oleh bendahara desa. (Dewi, 2020)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Biduri, 2018)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. pengelolaan APBD yang mengarah pada transparansi akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Maka semakin baik transparansi, semakin baik pula pengelolaan APBD pada suatu daerah. (Sumarsono, 2015).

Transparansi artinya prinsip - prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi luas - luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh



informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai. (Septiawati, Hizazi, & Fitriini, 2022)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Apabila semakin akuntabelnya pengelola dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, maka pengelolaan keuangan telah mengacu kepada pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip value for money (Halim, 2017).

Akuntabilitas keuangan APBDes memiliki tujuan adalah untuk menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap dan detail, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan yang telah lalu dan untuk dasar pengelolaan keuangan di tahun mendatang dengan maksimal. Laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk kebutuhan transparasi, karena faktor pendukung akuntabilitas adalah transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. (Hilman & Rahayu, 2020)

Fenomena yang terjadi di desa Sirapan adalah tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Sirapan saat ini cukup baik, dengan upaya pemasangan banner mengenai pengelolaan anggaran Dana Desa. Selain itu, informasi tersebut juga disampaikan dalam rapat yang 5 dihadiri oleh ketua lembaga masyarakat, seperti Ketua RT, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari setiap RT, serta melalui website desa. Namun, kendala yang dihadapi dalam meningkatkan transparansi adalah kurangnya minat masyarakat untuk menanggapi berita yang disampaikan oleh pemerintah desa. Dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran, masyarakat dilibatkan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh warga desa dan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perwakilan dari setiap RT. Meskipun ada tantangan dalam partisipasi masyarakat, hingga saat ini tidak ada indikasi penyalahgunaan atau pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel di Desa Sirapan.

Desa Sirapan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, menjadi fokus penelitian ini karena telah menerapkan pengelolaan APBDes dengan upaya seperti pemasangan baliho, musyawarah desa, dan publikasi melalui website desa ([sirapan.com](http://sirapan.com)). Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi isu yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Sirapan? dan (2) Bagaimana



akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Sirapan?


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Sirapan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Manfaat penelitian ini meliputi kontribusi teoritis untuk memperkaya kajian akuntansi sektor publik dan manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Sirapan secara mendalam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa sebagai pimpinan utama memberikan informasi tentang kebijakan dan perencanaan anggaran. Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan menyediakan data teknis terkait penatausahaan dan pelaporan keuangan. Ketua BPD berperan dalam pengawasan dan pembahasan anggaran, sementara Ketua RT mencerminkan perspektif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan desa. Tokoh Masyarakat dipilih untuk menangkap pandangan warga terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Data sekunder diperoleh dari dokumen seperti laporan APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Peraturan Desa (Perdes). Observasi dilakukan di Kantor Desa Sirapan untuk memverifikasi informasi, termasuk pemeriksaan spanduk dan situs web desa.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, melibatkan kategorian data berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diikuti dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Penelitian ini berfokus pada tahapan pengelolaan APBDes, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.





Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

Bagian di atas menggambarkan serangkaian konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Kedudukan pengelolaan APBDes Desa Sirapan menjadi pondasi awal konsep penelitian ini dan disusul oleh prinsip transparansi dalam posisi kedua, posisi ketiga ada prinsip akuntabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Transparansi Pengelolaan APBDes

#### 1. Akses informasi

Masyarakat Desa Sirapan memiliki akses terhadap informasi pengelolaan APBDes melalui tiga saluran utama: baliho, musyawarah desa (musdes), dan website resmi desa ([sirapan.com](http://sirapan.com)). Berdasarkan observasi, baliho dipasang di lima titik strategis di setiap dusun, memuat informasi anggaran secara umum. Musdes diadakan secara rutin untuk menyampaikan rencana dan realisasi APBDes, sementara website desa menyediakan dokumen digital seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan laporan keuangan. Wawancara dengan sekretaris desa mengungkapkan bahwa informasi di website diperbarui setiap triwulan, meskipun akses masyarakat terhadap media digital masih terbatas

- karena rendahnya literasi teknologi, sebagaimana diakui oleh ketua RT.
2. Informasi rinci dan tepat  
Informasi yang disampaikan melalui baliho, musdes, dan website desa mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBDes, termasuk sumber dana seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli desa. Dokumen yang dikumpulkan menunjukkan bahwa laporan keuangan memuat rincian program, anggaran, dan realisasi kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan posyandu. Kepala desa menyatakan bahwa informasi ini disusun sesuai format yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, memastikan ketepatan dan keakuratan data. Hasil triangulasi sumber menegaskan bahwa informasi yang disampaikan konsisten antara baliho, website, dan dokumen resmi, sehingga memenuhi prinsip informasi rinci dan tepat.
  3. Keterbukaan proses  
Keterbukaan proses tercermin dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes. Pada tahap perencanaan, musdes melibatkan masyarakat untuk menyusun RKPDes, yang menjadi dasar penyusunan APBDes. Proses ini dibahas bersama BPD dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Pelaksanaan kegiatan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan informasi progres disampaikan melalui musdes lanjutan. Wawancara dengan ketua BPD mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan selama musdes, meskipun partisipasi aktif masih terbatas. Publikasi di website desa juga mencakup tahapan pelaksanaan proyek, seperti jadwal pembangunan infrastruktur, menunjukkan keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan APBDes.
  4. Pengawasan masyarakat dan lembaga lain  
Pengawasan masyarakat dilakukan melalui musdes dan kunjungan langsung ke kantor desa untuk memeriksa dokumen APBDes. Namun, wawancara dengan perwakilan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengawasan masih rendah, terutama karena kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat. BPD sebagai lembaga pengawas internal memainkan peran aktif dengan memeriksa laporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada kepala desa. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun melalui audit berkala, terutama jika terdapat laporan ketidaksesuaian. Triangulasi sumber mengkonfirmasi bahwa mekanisme pengawasan ini berjalan, meskipun efektivitasnya bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat.

## **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes**

1. Tahap Perencanaan  
Proses perencanaan APBDes dimulai dengan penyusunan Rencana



Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Wawancara dengan kepala desa mengungkapkan bahwa musdes diadakan di setiap dusun untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, seperti kebutuhan infrastruktur jalan dan posyandu. Rancangan APBDes kemudian dibahas bersama BPD untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan desa. Setelah disepakati, rancangan ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) dan diajukan ke bupati melalui camat untuk evaluasi. Dokumen RKPDes dan Perdes yang dikumpulkan menunjukkan bahwa proses ini mematuhi regulasi, dengan catatan kegiatan yang jelas dan terdokumentasi. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musdes, sebagaimana diungkapkan oleh ketua RT, menjadi kendala dalam memastikan representasi aspirasi yang menyeluruh.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas proyek fisik, seperti pembangunan jalan desa dan posyandu, serta proyek non-fisik, seperti pelatihan UMKM. Observasi dokumen menunjukkan bahwa TPK bekerja sesuai rencana anggaran yang telah disetujui, dengan pengawasan langsung oleh kepala dusun di masing-masing wilayah. Wawancara dengan kepala dusun mengonfirmasi bahwa setiap kegiatan didokumentasikan, termasuk laporan kemajuan proyek yang disampaikan kepada masyarakat melalui musdes lanjutan. Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Triangulasi data menunjukkan konsistensi antara laporan TPK dan realisasi kegiatan di lapangan, mendukung akuntabilitas pada tahap ini.

3. Tahap penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan, yang bertugas mencatat semua transaksi dalam buku kas umum dan buku pembantu. Bukti transaksi, seperti kuitansi dan nota pembayaran, disimpan secara sistematis untuk mendukung pelaporan. Wawancara dengan kaur keuangan menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan sesuai standar akuntansi sektor publik, dengan pelaporan pajak yang dipenuhi tepat waktu sesuai regulasi. Dokumen yang diperiksa, seperti buku kas dan laporan bulanan, menunjukkan tidak adanya ketidaksesuaian data. Sistem penatausahaan ini memungkinkan pelacakan dana secara transparan, meskipun kaur keuangan menyatakan perlunya pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam penggunaan aplikasi keuangan desa.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan dilakukan melalui beberapa saluran, yaitu



musyawarah desa, baliho di lima titik strategis, dan website desa ([sirapan.com](http://sirapan.com)). Laporan keuangan mencakup realisasi anggaran, rincian pendapatan, dan belanja, yang disampaikan secara triwulan kepada BPD. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (LPDD) diajukan kepada bupati melalui camat sesuai jadwal yang ditetapkan. Sekretaris desa menjelaskan bahwa laporan ini juga diunggah ke website untuk akses publik. Observasi menunjukkan bahwa baliho dan website memuat informasi yang konsisten dengan dokumen resmi, memenuhi prinsip akuntabilitas. Namun, wawancara dengan perwakilan masyarakat mengindikasikan bahwa tidak semua warga memahami laporan tersebut karena kurangnya sosialisasi teknis.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan melalui pengawasan internal oleh BPD, yang memeriksa laporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada kepala desa. Audit internal dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jika terdapat indikasi ketidaksesuaian, Inspektorat Kabupaten Madiun melakukan audit eksternal, sebagaimana diungkapkan oleh ketua BPD. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui musdes atau langsung ke kantor desa, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah, sebagian besar karena kurangnya kesadaran akan peran mereka. Triangulasi sumber mengkonfirmasi bahwa mekanisme pertanggungjawaban berjalan baik, dengan catatan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas.

#### Keterbatasan dan Implikasi

Tantangan utama dalam pengelolaan APBDes di Desa Sirapan adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau akses terhadap informasi digital. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi melalui media digital, seperti pembaruan konten di website desa dan media sosial, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik dengan memberikan bukti empiris tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirapan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Transparansi diwujudkan melalui penyebaran informasi



anggaran menggunakan spanduk di lima lokasi strategis, musyawarah desa yang melibatkan perwakilan masyarakat, dan situs web desa (sirapan.com). Namun, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan akses terhadap informasi digital masih terbatas. Akuntabilitas tercapai melalui proses perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), pelaksanaan yang didokumentasikan dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pelaporan yang sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020, serta pengawasan oleh masyarakat dan audit internal. Kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang menghambat efektivitas akuntabilitas.

Sarannya yaitu yang pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi anggaran melalui platform media sosial yang lebih mudah diakses oleh masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi. Kedua, pelatihan literasi digital dan pemahaman proses anggaran dapat diadakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ketiga, melibatkan kelompok masyarakat seperti Posyandu atau PKK dalam kegiatan pengawasan dapat memperkuat partisipasi. Langkah - langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, sekaligus mendukung otonomi desa yang lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Biduri Sarwenda. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Umsida Press
- Dyah Evita Dewi. (2020). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. 1-2.
- Elviana, D., & Lubis, Y. W. (2023). Nilai nilai keislaman dalam kesenian masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2). <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/3069/Pdf%20%28Indonesia%29>
- Fauzia Ratna Dewi, Nunik Kusnilawati, & Albert. (2025). Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening . *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2252 – . <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8058>
- Halim Abdullah. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Hilman<sup>1</sup>, Y. A., & Rahayu<sup>2</sup>, A. (2014). Analysis Of Accountability And Transparency Of Apbdes Management In Lembah Village Dolopo District Madiun Regency Of.
- Lubis, Y., & Ritonga, A. (2023). Mobilization School Program: Implementation of Islamic Religious Education Teacher Preparation in Elementary Schools. *Jurnal At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.37758/jat.v6i1.632>



- Natasya Prawesti, & Kuswanto, R. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, Ekspektasi Return, dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Berinvestasi Emas di Kalangan Gen Z: Studi Kasus Pada Kota Jakarta Barat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2269 –. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8064>
- Permendagri No 20, T. 2018. (2018). Berita Negara Republik Indonesia. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Permendagri No 73, T. 2020. (2021). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Ritonga, M. J., Khoirudin, & Albahi, M. (2025). Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2282 –. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>
- Ritonga, Miftahul Janna & Khoirudin, & Albahi, Muhammad. (2025). Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah. 7. 2282. 10.47467/alkharaj.v7i6.8065.
- Septiawati, Achmad Hizazi, & Fitrini, M. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin). Jambi Accounting Review, 3 - 4.
- Sumarsono. (2015). Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik.
- Undang - Undang Dasar No 6, T. 2014. (2014). Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia.
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. 10, 109-126. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/10987>

